



P U T U S A N

Nomor : 34 / Pid.B / 2013 / PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **LEONARDUS WAE Alias DUS;**
Tempat lahir : Boua;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 12 Maret 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : STM (tamat);

Terdakwa II.

Nama lengkap : **DAENG MALANYUK Alias LANYUK;**
Tempat lahir : Kayuadi;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / tahun 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Terdakwa I. LEONARDUS WAE Alias DUS;

1. Penahanan Penyidik: No.Pol. SP-Han/10/II/2013/Reskrim, tanggal 21 Januari 2013, sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa: Nomor : B-12/ T-4/02/2013 tanggal 08 Pebruari 2013, sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa nomor:05/Pen.Pid/2013 tanggal 21 Maret 2013, sejak Tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa nomor:07/Pen.Pid/2013 tanggal 18 April 2013, sejak Tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 ;
5. Penahanan Penuntut Umum Nomor: PRIN-40/P.3.18/Ep.1/05/2013 tanggal 01 Mei 2013 sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 ;
6. Penahanan Majelis Hakim Nomor : 44/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW, tanggal 07 Mei 2013 sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 31 Mei 2013 nomor : 43/Pen.Pid.B/2013 sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013.

Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK;

1. Penahanan Penyidik: No.Pol. SP-Han/10/I/2013/Reskrim, tanggal 21 Januari 2013, sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa: Nomor : B-12/ T-4/02/2013 tanggal 08 Pebruari 2013, sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa nomor:05/Pen.Pid/2013 tanggal 21 Maret 2013, sejak Tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa nomor:07/Pen.Pid/2013 tanggal 18 April 2013, sejak Tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 ;
5. Penahanan Penuntut Umum Nomor: PRIN-41/P.3.18/Ep.1/05/2013 tanggal 01 Mei 2013 sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 ;
6. Penahanan Majelis Hakim Nomor : 44/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW, tanggal 07 Mei 2013 sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 31 Mei 2013 nomor : 44/Pen.Pid.B/2013 sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara :

Hal. 2 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk. : PDM - 31/BJAWA/Ep.1/05/2013 tertanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan, **Lebih Subsidar** melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I LEONARDUS WAE Alias DUS** dan terdakwa **II DAENG MALANYUK Alias LANYUK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I LEONARDUS WAE Alias DUS** dan terdakwa **II DAENG MALANYUK Alias LANYUK** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan di potong masa tahanan.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
 - 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;

Hal. 3 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa **BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY.**

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) namun Para Terdakwa hanya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap **Terdakwa I. LEONARDUS WAE Alias DUS dan Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK**, dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-31/BJAWA/Ep.1/05/2013, tertanggal 01 Mei 2013, dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

Bahwa mereka terdakwa I **LEONARDUS WAE Alias DUS** dan terdakwa II **DAENG MALANYUK Alias LANYUK** pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 dan setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I **LEONARDUS WAE Alias DUS** di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, terdakwa I **LEONARDUS WAE Alias DUS** membeli kupon putih berupa angka dan shio dari saksi **WENSLAUS MENA Alias WENS** (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan cara terdakwa I **LEONARDUS WAE Alias DUS** memesan tebakan angka-angka maupun shio via SMS melalui Hand Phone milik terdakwa I **LEONARDUS WAE Alias DUS** ke Hand Phone saksi **WENSLAUS MENA Alias WENS**, dimana cara permainannya yaitu apabila tebakan 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebakan 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10. Bahwa setelah angka dan shio dipasang, biasanya sekitar jam 19.00 wita akan diumumkan angka maupun shio yang keluar oleh saksi **WENSLAUS MENA Alias WENS** melalui via SMS, kemudian saksi **WENSLAUS MENA Alias WENS** sendiri yang akan membayar kepada pemenang apabila angka ataupun shio yang dipasangnya keluar, namun belum sempat mengetahui angka ataupun shio yang keluar, terdakwa I **LEONARDUS WAE Alias DUS** selanjutnya ditangkap oleh anggota Kepolisian

Hal. 5 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin.

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menemui saksi AHMAD ARDY Alias ARDY (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli kupon putih dari saksi AHMAD ARDY Alias ARDY dengan tebakan berupa angka-angka, setelah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli/memasang tebakan berupa angka-angka, selanjutnya terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menulis kembali dalam kertas angka-angka yang telah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK beli/pasang, setelah itu saksi AHMAD ARDY Alias ARDY juga menulis/merekap tebakan angka-angka yang dibeli oleh terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyerahkan uang pembelian kupon putih kepada saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang selanjutnya sekitar jam 19.00 wita pada hari itu juga biasanya akan diumumkan angka-angka maupun shio yang keluar dan apabila angka maupun shio yang telah dipasang tepat/keluar maka saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sendirilah yang akan membayarkan uang tersebut kepada pembeli, namun belum sempat mengetahui angka maupun shio yang keluar, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin.

Perbuatan mereka terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS dan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida:

Bahwa mereka terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS dan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 dan setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

Hal. 6 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS diKelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS membeli kupon putih berupa angka dan shio dari saksi WENSLAUS MENA Alias WENS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan cara terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS memesan tebak-an angka-angka maupun shio via SMS melalui Hand Phone milik terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS ke Hand Phone saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, dimana cara permainannya yaitu apabila tebak-an 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebak-an 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10. Bahwa setelah angka dan shio dipasang, biasanya sekitar jam 19.00 wita akan diumumkan angka maupun shio yang keluar oleh saksi WENSLAUS MENA Alias WENS melalui via SMS, kemudian saksi WENSLAUS MENA Alias WENS sendiri yang akan membayar kepada pemenang apabila angka ataupun shio yang dipasangnya keluar, namun belum sempat mengetahui angka ataupun shio yang keluar, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS selanjutnya ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin.

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menemui saksi AHMAD ARDY Alias ARDY (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli kupon putih dari saksi AHMAD ARDY Alias ARDY dengan tebak-an berupa angka-angka, setelah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli/memasang tebak-an berupa angka-angka, selanjutnya terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menulis kembali dalam kertas angka-angka yang telah terdakwa

Hal. 7 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II DAENG MALANYUK Alias LANYUK beli/pasang, setelah itu saksi AHMAD ARDY Alias ARDY juga menulis/merekap tebakan angka-angka yang dibeli oleh terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyerahkan uang pembelian kupon putih kepada saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang selanjutnya sekitar jam 19.00 wita pada hari itu juga biasanya akan diumumkan angka-angka maupun shio yang keluar dan apabila angka maupun shio yang telah dipasang tepat/keluar maka saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sendirilah yang akan membayarkan uang tersebut kepada pembeli, namun belum sempat mengetahui angka maupun shio yang keluar, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin.

Perbuatan mereka terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS dan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa mereka terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS dan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 dan setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS membeli kupon putih berupa angka dan shio dari saksi WENSLAUS MENA Alias WENS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan cara terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS memesan tebakan angka-angka maupun shio via SMS melalui Hand Phone milik terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS ke Hand Phone saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, dimana cara permainannya yaitu apabila tebakan 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,-

Hal. 8 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



(enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebakannya 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10. Bahwa setelah angka dan shio dipasang, biasanya sekitar jam 19.00 wita akan diumumkan angka maupun shio yang keluar oleh saksi WENSLAUS MENA Alias WENS melalui via SMS, kemudian saksi WENSLAUS MENA Alias WENS sendiri yang akan membayar kepada pemenang apabila angka ataupun shio yang dipasangnya keluar, namun belum sempat mengetahui angka ataupun shio yang keluar, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS selanjutnya ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin.

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menemui saksi AHMAD ARDY Alias ARDY (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli kupon putih dari saksi AHMAD ARDY Alias ARDY dengan tebakannya berupa angka-angka, setelah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli/memasang tebakannya berupa angka-angka, selanjutnya terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menulis kembali dalam kertas angka-angka yang telah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK beli/pasang, setelah itu saksi AHMAD ARDY Alias ARDY juga menulis/merekap tebakannya berupa angka-angka yang dibeli oleh terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyerahkan uang pembelian kupon putih kepada saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang selanjutnya sekitar jam 19.00 wita pada hari itu juga biasanya akan diumumkan angka-angka maupun shio yang keluar dan apabila angka maupun shio yang telah dipasang tepat/keluar maka saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sendirilah yang akan membayarkan uang tersebut kepada pembeli, namun belum sempat mengetahui angka maupun shio yang keluar, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa I **LEONARDUS WAE Alias DUS** dan terdakwa II **DAENG MALANYUK Alias LANYUK** tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi 1. IWAN SUSILO Alias IWAN;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS bersama-sama dengan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas sebagai anggota Resmob/Buser pada Polres Ngada;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya, yaitu saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian, yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, maupun terhadap saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS mendapat informasi dari masyarakat, bahwasanya di wilayah Kabupaten Nagekeo saat ini tengah berlangsung permainan judi kupon putih yang para pemainnya tersebar di wilayah Kabupaten Nagekeo dan sekitarnya;

Hal. 10 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS akhirnya berhasil mendapatkan nama-nama para pemain judi kupon putih;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 08.00 wita, saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, melakukan pengintaian terhadap para pemain yang nama-namanya telah saksi maupun saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS dapat;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Jalan Jurusan Marapokot-Danga, di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, memberhentikan saksi AHMAD ARDY Alias ARDY yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS mendapati saksi AHMAD ARDY Alias ARDY tengah membawa rekapan kupon putih beserta dengan uang hasil penjualannya;
- Bahwa saat itu saksi AHMAD ARDY Alias ARDY menjelaskan kepada saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS bahwasanya rekapan kupon putih beserta dengan uang hasil penjualannya tersebut, rencananya akan diserahkan kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI, bertempat di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi AHMAD ARDY Alias ARDY juga menjelaskan bahwasanya uang yang saksi AHMAD ARDY Alias ARDY pegang tersebut, berasal dari terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, dimana terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK telah membeli kupon putih melalui saksi AHMAD ARDY Alias ARDY;
- Bahwa kemudian saksi meminta rekan saksi yaitu saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN untuk mengejar terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sedangkan saksi bersama-sama dengan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS dan saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, langsung pergi kerumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS dan saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sampai dirumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



menemukan rekapan-rekapan kupon putih beserta uang yang diduga hasil dari permainan judi kupon putih;

- Bahwa setelah itu datang saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN kerumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, yang mana saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN juga telah berhasil mengamankan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK di Polsek Aesesa;
- Bahwa kemudian datang saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI dalam waktu yang berlainan;
- Bahwa selanjutnya saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM menjelaskan bahwa tujuan saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM datang kerumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI adalah untuk mengantar rekapan serta uang hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa selain didapatkan rekapan dan uang hasil penjualan judi kupon putih, saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS juga mendapatkan HP yang diduga digunakan untuk melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS mengecek HP milik saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS mendapati 1 (satu) nama lagi, yaitu terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS yang juga ikut dalam permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS dirumahnya, yaitu di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM (para terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM, bahwasanya saksi



BOKI WONGES Alias BOKI berperan sebagai bandar, sedangkan saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM dalam permainan judi kupon putih berperan selaku penjual, lalu terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS dan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK masing-masing sebagai pemain/pembeli;

- Bahwa terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM melakukan permainan judi kupon putih dengan cara menggunakan HP atau menggunakan kertas rekapan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, membawa terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM ke Polsek Aesesa, guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
 - 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;



- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

adalah barang bukti yang saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS temukan, saat penangkapan terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS bersama-sama dengan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Anggota Resmob/Buser pada Polres Ngada;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya, yaitu saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian, yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM;

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS mendapat informasi dari masyarakat, bahwasanya di wilayah Kabupaten Nagekeo saat ini tengah berlangsung permainan judi kupon putih yang para pemainnya tersebar di wilayah Kabupaten Nagekeo dan sekitarnya;
- Bahwa dari informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS akhirnya berhasil mendapatkan nama-nama para pemain judi kupon putih;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 08.00 wita, saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, melakukan pengintaian terhadap para pemain yang nama-namanya telah saksi maupun saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS dapat;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Jalan Jurusan Marapokot-Danga, di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, memberhentikan saksi AHMAD ARDY Alias ARDY yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS mendapati saksi AHMAD ARDY Alias ARDY tengah membawa rekapan kupon putih beserta dengan uang hasil penjualannya;
- Bahwa pada saat itu saksi AHMAD ARDY Alias ARDY menjelaskan kepada saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS bahwasanya rekapan kupon putih beserta dengan uang hasil penjualannya tersebut, rencananya akan diserahkan kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI, bertempat di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi AHMAD ARDY Alias ARDY juga menjelaskan bahwasanya uang yang saksi AHMAD ARDY Alias ARDY pegang tersebut, berasal dari terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, dimana terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK telah membeli kupon putih melalui saksi AHMAD ARDY Alias ARDY;
- Bahwa kemudian saksi IWAN SUSILO Alias IWAN meminta kepada saksi, untuk mengejar terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sedangkan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN

Hal. 15 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS dan saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, langsung pergi kerumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa setelah saksi sampai dirumah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, pada diri terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK ditemukan kertas rekapan kupon putih;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK ke Polsek Aesesa, guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwasetelah itu saksi langsung menuju kerumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk menyusul saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS;
- Bahwa saat saksi sampai dirumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS menemukan rekapan-rekapan kupon putih beserta uang yang diduga hasil dari permainan judi kupon putih;
- Bahwa kemudian datang saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI dalam waktu yang berlainan;
- Bahwa selanjutnya saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM menjelaskan bahwa tujuan saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM datang kerumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI adalah untuk mengantar rekapan serta uang hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa selain didapatkan rekapan dan uang hasil penjualan judi kupon putih, saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS juga mendapatkan HP yang diduga digunakan untuk melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS mengecek HP milik saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS mendapati 1 (satu) nama lagi, yaitu terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS yang juga ikut dalam permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS dirumahnya, yaitu di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM (para terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM (para terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), bahwasanya saksi BOKI WONGES Alias BOKI berperan sebagai bandar, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM dalam permainan judi kupon putih berperan selaku penjual, lalu terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS dan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK masing-masing sebagai pemain/pembeli;
- Bahwa terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM melakukan permainan judi kupon putih dengan cara menggunakan HP atau menggunakan kertas rekapan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, membawa terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM ke Polsek Aesesa, guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
 - 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;

Hal. 17 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

adalah barang bukti yang saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS temukan, saat penangkapan terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM (para terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah).

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS bersama-sama dengan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas sebagai anggota Resmob/Buser pada Polres Ngada;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya, yaitu saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN, yang masing-masing juga merupakan Anggota Kepolisian, yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS bersama-sama dengan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN mendapat informasi dari masyarakat, bahwasanya di wilayah Kabupaten Nagekeo saat ini tengah berlangsung permainan judi kupon putih yang para pemainnya tersebar di wilayah Kabupaten Nagekeo dan sekitarnya;
- Bahwa dari informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN akhirnya berhasil mendapatkan nama-nama para pemain judi kupon putih;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 08.00 wita, saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN, melakukan pengintaian terhadap para pemain yang nama-namanya telah saksi maupun saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dapat;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Jalan Jurusan Marapokot-Danga, di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN, memberhentikan saksi AHMAD ARDY Alias ARDY yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN mendapati saksi AHMAD ARDY Alias ARDY tengah membawa rekapan kupon putih beserta dengan uang hasil penjualannya;

Hal. 19 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi AHMAD ARDY Alias ARDY menjelaskan kepada saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN bahwasanya rekapan kupon putih beserta dengan uang hasil penjualannya tersebut, rencananya akan diserahkan kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI, bertempat di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi AHMAD ARDY Alias ARDY juga menjelaskan bahwasanya uang yang saksi AHMAD ARDY Alias ARDY pegang tersebut, berasal dari terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, dimana terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK telah membeli kupon putih melalui saksi AHMAD ARDY Alias ARDY;
- Bahwa kemudian saksi IWAN SUSILO Alias IWAN meminta rekan saksi yaitu saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN untuk mengejar terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sedangkan saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, langsung pergi ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sampai di rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN menemukan rekapan-rekapan kupon putih beserta uang yang diduga hasil dari permainan judi kupon putih;
- Bahwa setelah itu datang saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, yang mana saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN juga telah berhasil mengamankan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK di Polsek Aesesa;
- Bahwa kemudian datang saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI dalam waktu yang berlainan;
- Bahwa selanjutnya saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM menjelaskan bahwa tujuan saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM datang ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI adalah untuk mengantar rekapan serta uang hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa selain didapatkan rekapan dan uang hasil penjualan judi kupon putih, saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN juga mendapatkan HP yang diduga digunakan untuk melakukan permainan judi kupon putih;

Hal. 20 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN mengecek HP milik saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN mendapati 1 (satu) nama lagi, yaitu terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS yang juga ikut dalam permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS dirumahnya, yaitu di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias DAENG, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM (para terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias DAENG, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM, bahwasanya saksi BOKI WONGES Alias BOKI berperan sebagai bandar, sedangkan saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM dalam permainan judi kupon putih berperan selaku penjual, lalu terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS dan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK masing-masing sebagai pemain/pembeli;
- Bahwa terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias DAENG, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM melakukan permainan judi kupon putih dengan cara menggunakan HP atau menggunakan kertas rekapan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN, membawa terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias DAENG, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM ke Polsek Aesesa, guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
- 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

adalah barang bukti yang saksi bersama-sama dengan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN dan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN temukan, saat penangkapan terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias DAENG, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi

Hal. 22 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi 4. **BOKI WONGES** Alias **BOKI**;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS bersama-sama dengan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi sendiri, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM;
- Bahwa saksi telah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berminat untuk membeli kupon putih, baik berupa angka-angka maupun shio;
- Bahwa kupon putih tersebut biasa dimainkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari pagi hingga sore hari atau sekitar jam 16.00 wita dan pengundiannya akan diumumkan sekitar jam 19.00 wita pada hari yang sama;
- Bahwa saksi dalam melakukan penjualan kupon putih, baik berupa angka maupun shio dibantu oleh saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM yang masing-masing bertugas sebagai pengecer/penjual, BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) yang bertugas sebagai agen/penampung rekapan penjualan kupon putih di wilayah Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dan SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) yang bertugas sebagai agen di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi hanya menunggu saja dirumah, kemudian apabila ada masyarakat yang hendak membeli kupon putih, maka dapat dibeli melalui saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM, selanjutnya saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM merekap angka maupun shio yang dibeli, yang kemudian rekapan tersebut diserahkan kepada saksi atau dapat juga dengan cara mengirimkan rekapan melalui SMS ke HP saksi;

Hal. 23 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



- Bahwa setelah rekapan terkumpul, selanjutnya saksi mengirimkan rekapan tersebut kepada saudara UCOK yang tinggal di Jakarta dan saudara ALIANG yang tinggal di Surabaya, dan setelah dilakukan pengundian yaitu sekitar jam 19.00 wita, saksi kemudian memberitahukan angka maupun shio yang keluar kepada pengecer/penjual maupun pembeli;
- Bahwa selanjutnya apabila ada angka atau shio yang dibeli terundi, saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada pengecer/penjual untuk diserahkan kepada pembeli, atau saksi dapat langsung menyerahkan uang tersebut kepada pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30, bertempat di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Ngada, begitu juga dengan saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM yang saat itu hendak menyerahkan hasil rekapan tebakan kupon putih kepada saksi;
- Bahwa cara permainannya yaitu apabila tebakan 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebakan 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10 (sepuluh);
- Bahwa omset yang saksi terima dari judi kupon putih perharinya tidak tentu, bisa hanya ratusan ribu, bisa juga sampai jutaan rupiah;
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, angka yang terundi yakni 6647, sedangkan shionya shio KUDA;
- Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2013, saksi sudah melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa selain main di Mbay, saksi juga sering main judi kupon putih di Maumere;
- Bahwa anak-anak dan isteri saksi juga ikut main judi kupon putih;
- Bahwa hasil dari permainan judi kupon putih, saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Hal. 24 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih yang terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS bersama-sama dengan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi sendiri, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi IV MAKSIMUS MONDO Alias SIM mainkan tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
 - 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
 - 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
 - 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
 - Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang

Hal. 25 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi 5. AHMAD ARDY Alias ARDY;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dirinya, yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwapernikahan kupon putih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS bersama-sama dengan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi sendiri, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita, saksi menemui terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK di Pantai Nangadero, di Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, kemudian saksi menjual kupon putih kepada terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK;
- Bahwa setelah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli/memasang tebakkan berupa angka-angka, selanjutnya terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menulis kembali dalam kertas angka-angka yang telah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK beli/pasang;
- Bahwa setelah itu saksi juga menulis/merekap tebakkan angka-angka yang dibeli oleh terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyerahkan uang pembelian kupon putih kepada saksi sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kerumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan maksud untuk menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa dipertengahan jalan, tepatnya di Jalan Jurusan Marapokot-Danga, saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Ngada;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Resor Ngada langsung pergi menuju rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI;
- Bahwa kemudian terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN Alias AMIN Alias NALE, saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM dan saksi BOKI WONGES Alias BOKI juga ikut ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Ngada;

- Bahwa permainan judi kupon putih yang saksi, maupun terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM mainkan tidak memiliki ijin;
- Bahwa cara permainannya yaitu apabila tebakan 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebakan 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10 (sepuluh);
- Bahwa setelah angka dan shio dipasang, biasanya sekitar jam 19.00 wita pada hari itu juga, saksi BOKI WONGES Alias BOKI akan mengumumkan angka maupun shio yang keluar, baik kepada penjual, maupun kepada pembeli melalui via SMS;
- Bahwa saksi berperan sebagai penjual kupon putih, selanjutnya saksi bertugas mengantarkan rekapan beserta uang hasil penjualannya kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI;
- Bahwa saksi BOKI WONGES Alias BOKI berperan sebagai bandar atau orang yang menampung semua hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa saksi BOKI WONGES Alias BOKI juga yang akan membayar apabila angka/shio yang dibeli oleh pembeli tepat atau keluar;
- Bahwa permainan judi kupon putih dibuka 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari pagi sampai dengan sore hari, yaitu sekitar jam 15.00 wita, sedangkan pengundiannya diumumkan sekitar jam 19.00 wita pada hari yang sama;
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka/shionya tepat atau keluar, maka pembeli tersebut dapat langsung mengambil uangnya melalui saksi BOKI WONGES Alias BOKI;
- Bahwa saksi menerima upah dari saksi BOKI WONGES Alias BOKI, namun jumlahnya tidak tetap, tergantung dari banyak atau tidaknya pembeli yang membeli kupon putih,

Hal. 27 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



terkadang saksi mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang lebih dari itu;

- Bahwa saksi menjual kupon putih sejak tanggal 16 Januari 2013, untuk selanjutnya saksi serahkan rekapan dan uang hasil penjualannya kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, saksi juga pernah mengantarkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
 - 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
 - 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
 - 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
 - Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15

Hal. 28 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

- Bahwasial dari permainan judi kupon putih, saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi 6. WENSLAUS MENA Alias WENS;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dirinya, yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS bersama-sama dengan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi sendiri, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Paudo III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, saksi telah menerima pembelian kupon putih berupa tebakan angka maupun shio dari terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, dengan cara terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS mengirimkan angka maupun shio yang dipasangnya tersebut dengan menggunakan HP milik terdakwa I LEONARDUS WAE Alias LEO melalui via SMS ke HP milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi merekap angka-angka maupun shio yang dibeli oleh terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, selanjutnya sekitar jam 16.30 wita saksi pergi ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk mengantar rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Ngada;
- Bahwa setelah itu terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM juga ikut ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Ngada;

Hal. 29 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih yang saksi, maupun terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa DAENG MALANYUK Alias LANYUK, BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM mainkan tidak memiliki ijin;
- Bahwa cara permainannya yaitu apabila tebakkan 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebakkan 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10 (sepuluh).
- Bahwa setelah angka dan shio dipasang, biasanya sekitar jam 19.00 wita pada hari itu juga, saksi BOKI WONGES Alias BOKI akan mengumumkan angka maupun shio yang keluar, baik kepada penjual, maupun kepada pembeli melalui via SMS;
- Bahwa saksi berperan sebagai penjual kupon putih, selanjutnya saksi bertugas mengantarkan rekapan beserta uang hasil penjualannya kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI;
- Bahwa saksi BOKI WONGES Alias BOKI berperan sebagai bandar atau orang yang menampung semua hasil penjualan kupon putih;
- Bahwasaksi BOKI WONGES Alias BOKI juga yang akan membayar apabila angka/shio yang dibeli oleh pembeli tepat atau keluar;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013, saksi juga pernah menjual kupon putih kepada terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, untuk selanjutnya saksi mengantar rekapan beserta uang hasil penjualannya kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI;
- Bahwa nomor HP saksi adalah 082 144 365 473, sedangkan nomor HP terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS yaitu 081 337 891 659;
- Bahwapernmainan judi kupon putih dibuka 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari pagi sampai dengan sore hari, yaitu sekitar jam 15.00 wita, sedangkan pengundiannya diumumkan sekitar jam 19.00 wita pada hari yang sama;
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka/shionya tepat atau keluar, maka pembeli tersebut dapat langsung mengambil uangnya kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI;

Hal. 30 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menjual kupon putih sejak tanggal 17 Januari 2013, untuk selanjutnya saksi serahkan rekapan dan uang hasil penjualannya kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
 - 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
 - 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
 - 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
 - Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Hal. 31 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah menerima rekapan dari BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa hasil dari permainan judi kupon putih, saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi 7. MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dirinya, yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS bersama-sama dengan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi sendiri, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat dirumah saksi di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi telah menjual kupon putih kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan cara pembeli langsung datang kerumah saksi kemudian menyerahkan angka-angka maupun shio yang dibeli/dipasang beserta uang pembeliannya kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi merekap hasil penjualan kupon putih tersebut, setelah itu sekitar jam 15.00 wita, saksi mengantar rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rumah BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) yang bertugas sebagai agen/penampung rekapan penjualan kupon putih untuk wilayah Benteng Tengah, di Dusun Poro Beban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa sesampainya dirumah BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY, saksi kemudian menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY, selanjutnya BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY menyuruh saksi mengantar rekapan tersebut ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada;

Hal. 32 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi dirumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Ngada;
- Bahwa selain kepada BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY, saksi juga pernah menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih kepada SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) yang bertugas sebagai agen di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) juga pernah menyuruh saksi menyerahkan rekapan penjualan kupon putih kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI;
- Bahwa cara permainannya yaitu apabila tebakkan 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebakkan 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10 (sepuluh);
- Bahwa sejak tanggal 05 Januari 2013, saksi telah menjual kupon putih kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa setelah angka dan shio dipasang, biasanya sekitar jam 19.00 wita pada hari itu juga akan diumumkan angka maupun shio yang keluar;
- Bahwa saksi dapat mengetahui angka/shio apa saja yang keluar pada satu kali permainan judi kupon putih yaitu dari BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY melalui via SMS;
- Bahwa nomor HP BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY yaitu 081 239 114 790, sedangkan nomor HP saksi adalah 081 236 187 208;
- Bahwapada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY, pernah menyampaikan kepada saksi melalui via SMS mengenai angka/shio yang keluar;
- Bahwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY telah menjadi penampung sejak awal bulan Januari 2013;
- Bahwa setiap kali jadwal main judi kupon putih, saksi sering mengantar dan menyerahkan rekapan serta uang hasil penjualan kupon putih kepada BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY;

Hal. 33 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) hari, saksi bisa menjual angka minimal 200 (dua ratus) angka, hingga maksimal 300 (tiga ratus angka);
- Bahwa permainan judi kupon putih yang saksi bersama-sama dengan terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM mainkan tidak memiliki ijin;
- Bahwa permainan judi kupon putih dibuka 5 (lima) kali dalam 1 (satu) Minggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari pagi sampai dengan sore hari, yaitu sekitar jam 15.00 wita, sedangkan pengundiannya diumumkan sekitar jam 19.00 wita pada hari yang sama;
- Bahwadipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
 - 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
 - 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
 - 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;

Hal. 34 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa hasil dari permainan judi kupon putih, saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi 8. MAKSIMUS MONDO Alias SIM;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dirinya, yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS bersama-sama dengan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi sendiri, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS dan saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Desa Lengkosambi Timur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi yang bertugas sebagai pengecer/penjual untuk wilayah Lengkosambi dan Bekek, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah menjual kupon putih kepada masyarakat di wilayah Desa Lengkosambi Timur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan cara saksi yang mencari pembeli di wilayah Lengkosambi dan Bekek atau pembeli dapat langsung datang kerumah saksi sambil membawa angka ataupun shio yang dipasang/dibeli;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 wita saksi merekap hasil penjualan kupon putih tersebut dirumah saksi, setelah saksi selesai merekap angka-angka maupun shio yang dipasang oleh pembeli, saksi selanjutnya mengantar rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI, di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Ngada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainannya yaitu apabila tebakkan 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebakkan 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10 (sepuluh);
- Bahwa saksi mulai menjual kupon putih sejak hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, saksi pernah pergi ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI untuk menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwapernmainan judi kupon putih yang saksi mainkan bersama-sama dengan terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS dan saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE tidak memiliki ijin;
- Bahwa permainan judi kupon putih dibuka 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari pagi sampai dengan sore hari, yaitu sekitar jam 15.00 wita, sedangkan pengundiannya diumumkan sekitar jam 19.00 wita pada hari yang sama;
- Bahwa apabila angka/shio yang dibeli oleh pembeli keluar, saksi kemudian mengambil uang tersebut kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI, untuk selanjutnya saksi serahkan langsung kepada pembeli;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
 - 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;

Hal. 36 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa hasil dari permainan judi kupon putih, saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
- 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
- 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;

Hal. 37 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh Paraterdakwa pada saat melakukan penyetoran kupon putih tersebut terjadi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. : LEONARDUS WAE Alias DUS:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dirinya, yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00

Hal. 38 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, terdakwa membeli kupon putih berupa angka dan shio dari saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, dengan cara terdakwa memesan tebak-an angka-angka maupun shio via SMS melalui Hand Phone milik terdakwa ke Hand Phone saksi WENSLAUS MENA Alias WENS;
- Bahwa cara permainannya yaitu apabila tebak-an 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebak-an 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10 (sepuluh);
- Bahwa setelah angka dan shio dipasang, biasanya sekitar jam 19.00 wita akan diumumkan angka maupun shio yang keluar oleh saksi WENSLAUS MENA Alias WENS melalui via SMS;
- Bahwa saksi WENSLAUS MENA Alias WENS sendiri yang akan membayar kepada pemenang apabila angka ataupun shio yang dipasangnya keluar;
- Bahwa sebelum terdakwa mengetahui angka ataupun shio yang keluar, terdakwa selanjutnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Ngada;
- Bahwa setelah itu saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM, saksi BOKI WONGES Alias BOKI dan terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK juga ikut ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Ngada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih yang terdakwa, maupun terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM mainkan tidak memiliki ijin;
- Bahwa sejak hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, terdakwa sudah ikut dalam permainan judi kupon putih;
- Bahwa saksi WENSLAUS MENA Alias WENS berperan sebagai penjual kupon putih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, terdakwa juga pernah membeli kupon putih melalui saksi WENSLAUS MENA Alias WENS;
- Bahwa nomor HP saksi WENSLAUS MENA Alias WENS adalah 082 144 365 473, sedangkan nomor HP terdakwa yaitu 081 337 891 659;
- Bahwa permainan judi kupon putih dibuka 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari pagi sampai dengan sore hari, yaitu sekitar jam 15.00 wita, sedangkan pengundiannya diumumkan sekitar jam 19.00 wita pada hari yang sama;
- Bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
 - 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;

Hal. 40 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
 - 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
 - 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
 - Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa hasil dari permainan judi kupon putih, terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

2. Terdakwa II.: DAENG MALANYUK Alias LANYUK:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dirinya, yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, terdakwa menemui saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, kemudian terdakwa membeli kupon putih dari saksi AHMAD ARDY Alias ARDY dengan tebakan berupa angka-angka;
- Bahwa setelah terdakwa membeli/memasang tebakan berupa angka-angka, selanjutnya terdakwa menulis kembali dalam kertas angka-angka yang telah saksi beli/pasang,



setelah itu saksi AHMAD ARDY Alias ARDY juga menulis/merekap tebakan angka-angka yang dibeli oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian kupon putih kepada saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita pada hari itu juga biasanya akan diumumkan angka-angka maupun shio yang keluar dan apabila angka maupun shio yang telah dipasang tepat/keluar maka saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sendirilah yang akan membayarkan uang tersebut kepada pembeli, namun belum sempat mengetahui angka maupun shio yang keluar, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Ngada;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang terdakwa, maupun terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM mainkan tidak memiliki ijin;
- Bahwa cara permainannya yaitu apabila tebakan 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebakan 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10 (sepuluh);
- Bahwa permainan judi kupon putih dibuka 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari pagi sampai dengan sore hari, yaitu sekitar jam 15.00 wita, sedangkan pengundiannya diumumkan sekitar jam 19.00 wita pada hari yang sama;
- Bahwa terdakwa sudah bermain/membeli kupon putih sejak bulan Desember 2012;
- Bahwa terdakwa sudah ikut dalam permainan judi kupon putih sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa hasil dari permainan judi kupon putih, terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal. 43 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan barang-barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa I. LEONARDUS WAE Alias DUS dan terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- ✓ Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS membeli kupon putih berupa angka dan shio dari saksi WENSLAUS MENA Alias WENS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan cara terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS memesan tebakan angka-angka maupun shio via SMS melalui Hand Phone milik terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS ke Hand Phone saksi WENSLAUS MENA Alias WENS ;
- ✓ Bahwa benar cara permainannya yaitu apabila tebakan 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebakan 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10;
- ✓ Bahwa benar setelah angka dan shio dipasang, biasanya sekitar jam 19.00 wita akan diumumkan angka maupun shio yang keluar oleh saksi WENSLAUS MENA Alias WENS melalui via SMS, kemudian saksi WENSLAUS MENA Alias WENS sendiri yang akan membayar kepada pemenang apabila angka ataupun shio yang dipasangnya keluar, namun belum sempat mengetahui angka ataupun shio yang keluar, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS selanjutnya ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah

Hal. 44 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin ;

- ✓ Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menemui saksi AHMAD ARDY Alias ARDY (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli kupon putih dari saksi AHMAD ARDY Alias ARDY dengan tebakkan berupa angka-angka, setelah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli/memasang tebakkan berupa angka-angka ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menulis kembali dalam kertas angka-angka yang telah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK beli/pasang, setelah itu saksi AHMAD ARDY Alias ARDY juga menulis/merekap tebakkan angka-angka yang dibeli oleh terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyerahkan uang pembelian kupon putih kepada saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 19.00 wita pada hari itu juga biasanya akan diumumkan angka-angka maupun shio yang keluar dan apabila angka maupun shio yang telah dipasang tepat/keluar maka saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sendirilah yang akan membayarkan uang tersebut kepada pembeli, namun belum sempat mengetahui angka maupun shio yang keluar, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis

Hal. 45 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun oleh penuntut umum disusun secara subsideritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, atau sebaliknya, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin"
3. Unsur "Dengan Sengaja"
4. Unsur "Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu"
5. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I. LEONARDUS WAE Alias DUS dan Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Para Terdakwa adalah seorang Laki-laki

Hal. 46 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dewasa, yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin"

Menimbang, bahwa adapun unsur tanpa izin mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **Terdakwa I. LEONARDUS WAE Alias DUS dan Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK** pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Pantai Nangadero, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Paudo III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Desa Lengkosambi Timur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Bahwaawalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa DAENG MALANYUK Alias LANYUK di Pantai Nangadero, di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, kemudian saksi AHMAD ARDY Alias ARDY menjual kupon putih kepada saksi DAENG MALANYUK Alias LANYUK, setelah Terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli/memasang tebakan berupa angka-angka;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK menulis kembali dalam kertas angka-angka yang telah saksi DAENG MALANYUK Alias LANYUK beli/pasang, setelah itu Saksi AHMAD ARDY Alias ARDY juga menulis/merekap tebakan angka- angka yang dibeli oleh Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK, kemudian saksi DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyerahkan uang pembelian kupon putih kepada saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), selanjutnya saksi AHMAD ARDY Alias ARDY pergi kerumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa,

Hal. 47 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagekeo dengan maksud untuk menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih, namun dipertengahan jalan, tepatnya di Jalan Jurusan Marapokot-Danga, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa I. LEONARDUS WAE Alias DUS dan Terdakwa dan Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa unsur "**Tanpa Mendapat Izin**" telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad. 3. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa terhadap arti dari kesengajaan (*dolus*) tidak diatur dalam KUHP. Namun terhadap arti dengan sengaja (*opzettelijk*), oleh banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai apakah ada "de will" atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam MvA (*Memorie van Antwoord*), yang dimaksud dengan *opzet* adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya, dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) ditentukan bahwa "pidana pada umumnya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui" (*willens en wetens*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *willens en wetens* adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Secara umum, para sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja (*opzet*), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet/oogmerk*)
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi saksi IWAN SUSILO Alias IWAN, saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN, saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM, keterangan terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK dan adanya barang-barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar pada awalnya hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS

Hal. 48 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diKelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS membeli kupon putih berupa angka dan shio dari saksi WENSLAUS MENA Alias WENS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan cara terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS memesan tebak-an angka-angka maupun shio via SMS melalui Hand Phone milik terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS ke Hand Phone saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, dimana cara permainannya yaitu apabila tebak-an 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebak-an 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10. Bahwa setelah angka dan shio dipasang, biasanya sekitar jam 19.00 wita akan diumumkan angka maupun shio yang keluar oleh saksi WENSLAUS MENA Alias WENS melalui via SMS, kemudian saksi WENSLAUS MENA Alias WENS sendiri yang akan membayar kepada pemenang apabila angka ataupun shio yang dipasangnya keluar, namun belum sempat mengetahui angka ataupun shio yang keluar, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS selanjutnya ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin ;

- ✓ Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menemui saksi AHMAD ARDY Alias ARDY (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli kupon putih dari saksi AHMAD ARDY Alias ARDY dengan tebak-an berupa angka-angka, setelah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli/memasang tebak-an berupa angka-angka, selanjutnya terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menulis kembali dalam kertas angka-angka yang telah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK beli/pasang, setelah itu saksi AHMAD ARDY



Alias ARDY juga menulis/merekap tebakan angka-angka yang dibeli oleh terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyerahkan uang pembelian kupon putih kepada saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang selanjutnya sekitar jam 19.00 wita pada hari itu juga biasanya akan diumumkan angka-angka maupun shio yang keluar dan apabila angka maupun shio yang telah dipasang tepat/keluar maka saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sendirilah yang akan membayarkan uang tersebut kepada pembeli, namun belum sempat mengetahui angka maupun shio yang keluar, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa para Terdakwa dalam menjalankan serangkaian kegiatan perjudian tersebut atas dasar kesadaran mereka meskipun mereka mengetahui bahwa serangkaian kegiatan yang mereka lakukan dalam menjual atau mengumpulkan hasil rekap penjualan kupon putih tersebut tanpa izin dari yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa unsur “**Dengan Sengaja**” telah terpenuhi Menurut Hukum.

Ad.4. Unsur “ Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari hal-hal yang di sebutkan dalam unsur telah ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan kepada khalayak umum adalah seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi yang sudah disediakan, walaupun dia sendiri tidak ikut main judi, sedangkan memberi kesempatan kepada khalayak umum mengandung pengertian bahwa seseorang yang menyertai atau menyertakan diri (deelnemen) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi yang sudah disediakan dan orang tersebut dapat bertindak sebagai pemain maupun tidak ;

Menimbang bahwa Mengacu pada ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP maka yang dimaksud dalam permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya



kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN, saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN, saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM, keterangan terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS membeli kupon putih berupa angka dan shio dari saksi WENSLAUS MENA Alias WENS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan cara terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS memesan tebakkan angka-angka maupun shio via SMS melalui Hand Phone milik terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS ke Hand Phone saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, dimana cara permainannya yaitu apabila tebakkan 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebakkan 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10. Bahwa setelah angka dan shio dipasang, biasanya sekitar jam 19.00 wita akan diumumkan angka maupun shio yang keluar oleh saksi WENSLAUS MENA Alias WENS melalui via SMS, kemudian saksi WENSLAUS MENA Alias WENS sendiri yang akan membayar kepada pemenang apabila angka ataupun shio yang dipasangnya keluar, namun belum sempat mengetahui angka ataupun shio yang keluar, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS



selanjutnya ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin ;

- ✓ Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menemui saksi AHMAD ARDY Alias ARDY (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli kupon putih dari saksi AHMAD ARDY Alias ARDY dengan tebakan berupa angka-angka, setelah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli/memasang tebakan berupa angka-angka, selanjutnya terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menulis kembali dalam kertas angka-angka yang telah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK beli/pasang, setelah itu saksi AHMAD ARDY Alias ARDY juga menulis/merekap tebakan angka-angka yang dibeli oleh terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyerahkan uang pembelian kupon putih kepada saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang selanjutnya sekitar jam 19.00 wita pada hari itu juga biasanya akan diumumkan angka-angka maupun shio yang keluar dan apabila angka maupun shio yang telah dipasang tepat/keluar maka saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sendirilah yang akan membayarkan uang tersebut kepada pembeli, namun belum sempat mengetahui angka maupun shio yang keluar, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin ;
- ✓ Bahwa benar tebakan berupa angka maupun shio yang dibeli oleh pembeli hanya didasarkan pada untung-untungan belaka, yang apabila secara kebetulan tebakan angka maupun shio dari pembeli benar atau sesuai dengan angka atau shio yang diberitahukan oleh bandar, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila tebakannya salah atau tidak sesuai, maka uang yang dipakai untuk membeli tebakan kupon putih berupa angka maupun shio tersebut menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa para Terdakwa adalah sebagai orang yang mengumpulkan rekapan hasil penjualan kupon putih untuk di serahkan kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI, dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu"** tidak terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur yang terkandung dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka dalam hal ini dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak dinyatakan terbukti maka Para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang siapa"**
2. Unsur **"Tanpa Mendapat Izin"**
3. Unsur **"Dengan Sengaja"**
4. Unsur **"Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara"**
5. Unsur **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"**

Ad. 1. Unsur **"Barang Siapa"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Barang Siapa telah Majelis mempertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair maka untuk memepersingkat uraian putusan ini majelis mengambilalih pertimbangan unsur barang Siapa tersebut diatas menjadi pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang bahwa oleh karena Unsur Barang Siapa dalam dakwaan Primair sudah dinyatakan terbukti, maka secara Mutatis Mutandis unsur dalam dakwaan Subsidair dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal seagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur **"Tanpa Mendapat Izin"**

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Mendapat Izin telah Majelis mempertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair maka untuk memepersingkat uraian putusan ini majelis mengambilalih pertimbangan unsur Tanpa Mendapat Izin tersebut diatas menjadi pertimbangan Unsur Tanpa Mendapat Izin dalam dakwaan subsidair ini;

Hal. 53 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



Menimbang bahwa oleh karena Unsur Tanpa Mendapat Izin dalam dakwaan Primair sudah dinyatakan terbukti, maka secara Mutatis Mutandis unsur dalam dakwaan Subsidair dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa unsur "**Tanpa Mendapat Izin**" telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad. 3. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dengan Sengaja telah Majelis mempertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair maka untuk memepersingkat uraian putusan ini majelis mengambil pertimbangan unsur Dengan Sengaja tersebut diatas menjadi pertimbangan Unsur Tanpa Mendapat Izin dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang bahwa oleh karena Unsur Dengan Sengaja dalam dakwaan Primair sudah dinyatakan terbukti, maka secara Mutatis Mutandis unsur dalam dakwaan Subsidair dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi Menurut Hukum.

Ad.4. Unsur " Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari hal-hal yang di sebutkan dalam unsur telah ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan kepada khalayak umum adalah seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi yang sudah disediakan, walaupun dia sendiri tidak ikut main judi, sedangkan memberi kesempatan kepada khalayak umum mengandung pengertian bahwa seseorang yang menyertai atau menyertakan diri (deelnemen) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi yang sudah disediakan dan orang tersebut dapat bertindak sebagai pemain maupun tidak ;

Menimbang bahwa Mengacu pada ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP maka yang dimaksud dalam permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN, saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN, saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM, keterangan terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS membeli kupon putih berupa angka dan shio dari saksi WENSLAUS MENA Alias WENS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan cara terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS memesan tebakkan angka-angka maupun shio via SMS melalui Hand Phone milik terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS ke Hand Phone saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, dimana cara permainannya yaitu apabila tebakkan 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebakkan 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10. Bahwa setelah angka dan shio dipasang, biasanya sekitar jam 19.00 wita akan diumumkan angka maupun shio yang keluar oleh saksi WENSLAUS MENA Alias WENS melalui via SMS, kemudian saksi WENSLAUS MENA Alias WENS sendiri yang akan membayar kepada pemenang apabila angka ataupun shio yang dipasangnya keluar, namun belum sempat mengetahui angka ataupun shio yang keluar, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS selanjutnya ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah

Hal. 55 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



dilakukan pemeriksaan, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin ;

- ✓ Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menemui saksi AHMAD ARDY Alias ARDY (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli kupon putih dari saksi AHMAD ARDY Alias ARDY dengan tebakan berupa angka-angka, setelah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli/memasang tebakan berupa angka-angka, selanjutnya terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menulis kembali dalam kertas angka-angka yang telah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK beli/pasang, setelah itu saksi AHMAD ARDY Alias ARDY juga menulis/merekap tebakan angka-angka yang dibeli oleh terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyerahkan uang pembelian kupon putih kepada saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang selanjutnya sekitar jam 19.00 wita pada hari itu juga biasanya akan diumumkan angka-angka maupun shio yang keluar dan apabila angka maupun shio yang telah dipasang tepat/keluar maka saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sendirilah yang akan membayarkan uang tersebut kepada pembeli, namun belum sempat mengetahui angka maupun shio yang keluar, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin ;
- ✓ Bahwa benar tebakan berupa angka maupun shio yang dibeli oleh pembeli hanya didasarkan pada untung-untungan belaka, yang apabila secara kebetulan tebakan angka maupun shio dari pembeli benar atau sesuai dengan angka atau shio yang diberitahukan oleh bandar, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila tebakannya salah atau tidak sesuai, maka uang yang dipakai untuk membeli tebakan kupon putih berupa angka maupun shio tersebut menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa para Terdakwa adalah sebagai orang yang mengumpulkan rekapan hasil penjualan kupon putih untuk di serahkan kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu,**



Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” tidak terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur yang terkandung dari dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka dalam hal ini dakwaan Subsidair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum Tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Lebih Subsidair Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Mengggunakan Kesempatan Untuk Main Judi”
3. Unsur “Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303”
4. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Barang Siapa telah Majelis mempertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair maka untuk memepersingkat uraian putusan ini majelis mengambil pertimbangan unsur barang Siapa tersebut diatas menjadi pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang bahwa oleh karena Unsur Barang Siapa dalam dakwaan Primair sudah dinyatakan terbukti, maka secara Mutatis Mutandis unsur dalam dakwaan Subsidair dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal seagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengggunakan Kesempatan Untuk Main Judi”

Menimbang, bahwa adapun unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi mengandung pengertian bahwa orang tersebut melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang yang mana atas kesempatan tersebut diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa IWAN SUSILO Alias IWAN, saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN, saksi KORNELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETI NAHAK Alias NELIS, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM, keterangan terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS diKelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS membeli kupon putih berupa angka dan shio dari saksi WENSLAUS MENA Alias WENS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan cara terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS memesan tebakkan angka-angka maupun shio via SMS melalui Hand Phone milik terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS ke Hand Phone saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, dimana cara permainannya yaitu apabila tebakkan 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebakkan 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10. Bahwa setelah angka dan shio dipasang, biasanya sekitar jam 19.00 wita akan diumumkan angka maupun shio yang keluar oleh saksi WENSLAUS MENA Alias WENS melalui via SMS, kemudian saksi WENSLAUS MENA Alias WENS sendiri yang akan membayar kepada pemenang apabila angka ataupun shio yang dipasangnya keluar, namun belum sempat mengetahui angka ataupun shio yang keluar, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS selanjutnya ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin ;
- ✓ Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat Pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menemui

Hal. 58 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



saksi AHMAD ARDY Alias ARDY (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli kupon putih dari saksi AHMAD ARDY Alias ARDY dengan tebakan berupa angka-angka, setelah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli/memasang tebakan berupa angka-angka, selanjutnya terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menulis kembali dalam kertas angka-angka yang telah terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK beli/pasang, setelah itu saksi AHMAD ARDY Alias ARDY juga menulis/merekap tebakan angka-angka yang dibeli oleh terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK, kemudian terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyerahkan uang pembelian kupon putih kepada saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang selanjutnya sekitar jam 19.00 wita pada hari itu juga biasanya akan diumumkan angka-angka maupun shio yang keluar dan apabila angka maupun shio yang telah dipasang tepat/keluar maka saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sendirilah yang akan membayarkan uang tersebut kepada pembeli, namun belum sempat mengetahui angka maupun shio yang keluar, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin dalam melakukan perbuatan tersebut atau tanpa ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa unsur **“Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi”** telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad. 3. Unsur “Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 tersebut yang adanya keterkaitan dengan permainan judi. Bahwa yang disebut Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, dimana permainan judi itu dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Izin adalah mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi IWAN SUSILO Alias IWAN, saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN, saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, saksi MAKSIMUS MONDO Alias SIM, keterangan terdakwa I LEONARDUS WAE Alias DUS, terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK dan adanya barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa I. LEONARDUS WAE Alias DUS dan Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Pantai Nangadero, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Paudo III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Desa Lengkosambi Timur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- ✓ Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK di Pantai Nangadero, di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, kemudian saksi AHMAD ARDY Alias ARDY menjual kupon putih kepada saksi DAENG MALANYUK Alias LANYUK, setelah Terdakwa II DAENG MALANYUK Alias LANYUK membeli/memasang tebakan berupa angka-angka;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK menulis kembali dalam kertas angka-angka yang telah saksi DAENG MALANYUK Alias LANYUK beli/pasang, setelah itu Saksi AHMAD ARDY Alias ARDY juga menulis/merekap tebakan angka- angka yang dibeli oleh Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK, kemudian saksi DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyerahkan uang pembelian kupon putih kepada saksi AHMAD ARDY Alias ARDY sebesar Rp. 196.000, - (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), selanjutnya saksi AHMAD ARDY Alias

Hal. 60 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDY pergi kerumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan maksud untuk menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih, namun dipertengahan jalan, tepatnya di Jalan Jurusan Marapokot-Danga, saksi AHMAD ARDY Alias ARDY ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa I. LEONARDUS WAE Alias DUS dan Terdakwa dan Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK menyatakan bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa para Terdakwa dalam menjalankan serangkaian kegiatan perjudian tersebut atas dasar kesadaran mereka meskipun mereka mengetahui bahwa serangkaian kegiatan yang mereka lakukan dalam menjual atau mengumpulkan hasil rekap penjualan kupon putih tersebut tanpa izin dari yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa unsur **“Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303”** telah terpenuhi Menurut Hukum.

Ad.4. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan telah Majelis mempertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair maka untuk memepersingkat uraian putusan ini majelis mengambilalih pertimbangan unsur barang Siapa tersebut diatas menjadi pertimbangan unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang bahwa oleh karena Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dalam dakwaan Primair sudah dinyatakan terbukti, maka secara Mutatis Mutandis unsur dalam dakwaan Subsidair dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal seagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”** telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur unsur dari dakwaan *Lebih Subsidair* Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari

Hal. 61 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dawaan *Lebih Subsidair* Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah

Hal. 62 dari 66 hal. Put. No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Para Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang-barang bukti berupa :

- 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
- 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
- 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima

Hal. 63 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana amar Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada diri Para Terdakwa ;

Mengingat, akan semua ini ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. LEONARDUS WAE Alias DUS, Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu Para Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa I. LEONARDUS WAE Alias DUS, Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
4. Membebaskan oleh karena itu Para Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Subsidair ;
5. Menyatakan **Terdakwa I. LEONARDUS WAE Alias DUS, Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303 "** ;
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri **Terdakwa I. LEONARDUS WAE Alias DUS, Terdakwa II. DAENG MALANYUK Alias LANYUK** tersebut diatas dengan pidana penjara Masing-masing selama **9 (Sembilan) Bulan** ;
7. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
9. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;

Hal. 64 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.



- 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa **BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY**.

10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa Masing-masing sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Rabu** tanggal **19 Juni 2013**, oleh kami : **VINCENTIUS B.TRISNARYANTO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FERI ANDA, SH.**, dan **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi **FERI ANDA, SH.**, dan **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BERNADUS RIKI NAGA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HENI NUGROHO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan Paraterdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

1. **FERI ANDA, SH.,**

VINCENTIUS B.TRISNARYANTO, SH.,

TTD

2. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

BERNADUS RIKI NAGA

Hal. 66 dari 66 hal. Put No. 34/Pid.B/2013/PN.BJW.